



**BERITA DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2007 NOMOR: 20**

**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 20 TAHUN 2007**

TENTANG

**PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan wajar sampai pada tingkat petani, dipandang perlu memberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 66/Permentan/OT.140/12/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, maka dipandang perlu mengatur Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001

Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2007.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
5. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
6. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.

7. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ternak.
8. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
9. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan hortikultura perkebunan hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
10. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, NPK, ZA dan atau SP-36 di dalam negeri.
11. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan, serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
12. Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada konsumen akhir (petani/pekebun/peternak/pembudidaya ikan atau udang).
13. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
14. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhimpunan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang.
15. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternak, dan pembudidaya ikan.

Pasal 3

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternak dan perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi tahun 2007.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas setempat.

Pasal 5

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), akan dipenuhi melalui relokasi antar wilayah.

- (2) Relokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

CADANGAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

Apabila lokasi pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 Kabupaten, Produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 7

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pupuk Urea, ZA, SP-36 dan NPK yang diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 8

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus diberi label tambahan yang berbunyi “Pupuk Bersubsidi Pemerintah” yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

Pasal 9

- (1) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (BET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea : Rp. 1.200,-/kg

- b. Pupuk Za : Rp. 1.050,-/kg
 - c. Pupuk SP-36 : Rp. 1.550,-/kg
 - d. Pupuk NPK : Rp. 1.750,-/kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang sesuai yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan udang sesuai yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Produsen diwajibkan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.

Pasal 13

- (1) KP3 Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Tenaga Pendampingan Masyarakat (TPM).

Pasal 14

- (1) KP3 Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Mei 2007

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN
SUKOHARJO**

ttd.

MUNAWAR
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2007 NOMOR 20